



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

LINDA HENDRI, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Dusun Baru, 23 Maret 1977, Usia 45 (empat puluh lima) tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 27 Juli 2022 yang tercatat dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tas, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Insi Harmaini;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama Pitri Lendia Sari, Jiki Ronaldo, Denis Pranata, Dego Alhafiz;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama DEGO ALHAFIZ adalah anak keempat Laki- laki yang lahir di Seluma pada tanggal 27 Juli 2016 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Nomor : 1705-LT-16012017-0005 tanggal 16 Januari 2017;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-16012017-0005 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon Nomor : 1705-LT-16012017-0005 tanggal 16 Januari 2017, bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : DEGO ALHAFIZ

Tempat tanggal lahir : Seluma, 27 Juli 2016

Anak Keempat laki-laki dari suami istri Linda Hendri dengan Insi Harmaini

Menjadi

N a m a : DEGO ALHAFIZ

Tempat tanggal lahir : Seluma, 27 Juni 2016

Anak Keempat laki-laki dari suami istri Linda Hendri dengan Insi Harmaini

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dan angka dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-16012017-0005 tanggal 16 Januari 2017, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-16012017-0005 tanggal 16 Januari 2017, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon nomor : 1705-LT-16012017-0005 tanggal 16 Januari 2017, yaitu

dari :

N a m a : DEGO ALHAFIZ

Tempat tanggal lahir : Seluma, 27 Juli 2016

Anak Keempat laki - laki dari suami istri Linda Hendri dengan Insi Harmaini

Menjadi

N a m a : DEGO ALHAFIZ

Tempat tanggal lahir : Seluma, 27 Juni 2016

Anak Keempat laki-laki dari suami istri Linda Hendri dengan Insi Harmaini

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya

Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tais Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tas tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 03 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
1. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)